



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu
BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BENGKULU
NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BENGKULU
TAHUN 2019 - 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BENGKULU

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian / Lembaga/ Provinsi / Kabupaten /Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga/Gubernur/ Bupati/ Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Tahun 2019 - 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023;

9. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2019 tentang
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebagaimana tersebut
dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan
dari ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU wajib digunakan sebagai dasar untuk
menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun
Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja dan melakukan Evaluasi
Pencapaian Kinerja;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 05 Agustus 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA BENGKULU


Drs. H. SUDARTO WIDYO SEPUTRO, M.Si
Pembina Utama Muda, IV c
NIP. 196007061986021004

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BENGKULU

TAHUN 2019 – 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Keterbukaan dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) n dan Pencatatan Sipil b. Persentase kepemilikan KTP-el	Rumus IKM : $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Dimana dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 di bagi 9 = 0.011 Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di konversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus : $\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$ $\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP-el}} \times 100 \%$	DISDUKCAPIL	DISDUKCAPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

		c. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah penduduk yang memiliki KIA	x 100 %	DISDUK CAPIL	DISDUK CAPIL
			Jumlah penduduk usia 0 – 16 Tahun			
			Jumlah penduduk yang memiliki Akta kelahiran	x 100 %	DISDUK CAPIL	DISDUK CAPIL
			Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun			
			Jumlah penduduk yang memiliki Akta kelahiran	x 100 %	DISDUK CAPIL	DISDUK CAPIL
		d. Persentase kepemilikan Akta kelahiran 0 – 18 tahun	Jumlah total penduduk			
		e. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran 0 tahun – tak terhitung				

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BENGKULU

Drs. H. SUDARTO, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda, D/c
NIP. 196007061986021004